

## KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI (KDRT) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIST

Sylvia Kurnia Ritonga  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
E-Mail: [sylvia@uinsyahada.ac.id](mailto:sylvia@uinsyahada.ac.id)

### Abstract

*The issue of domestic violence is not a small issue that only occurs in families who do not have education but also occurs in educated families. The existence of an order to beat the wife when she is against her husband (nusyuz) is the entrance to violence against women in a household. This research is a literature study with a qualitative descriptive type, namely describing domestic violence according to the Qur'an and Hadith. Data were collected using document study techniques on related literature and analyzed using content analysis techniques. The results of this study indicate that the husband's violence against his wife in the household in a review of the Qur'an and hadith is the potential of the husband's ability to beat his wife for educational purposes after advising and separating beds. In fact, this stage is rarely carried out. There are various forms of sexual violence, namely physical, psychological, sexual and economic neglect. Al-Qur'an and hadith there is no verse that allows violence in a household even though there is an order to beat the wife when nusyuz except for educational purposes. Based on the analysis above, it can be concluded that Allah SWT and the Prophet did not allow violence to occur in the household.*

*Keywords: violence, husband, al-Qur'an, hadith*

### A. Pendahuluan

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak adalah kelompok yang paling kecil dalam sebuah ruang lingkup sosial<sup>1</sup>. Sebuah negara terbentuk karena adanya keluarga yang berkembang mempunyai keturunan sehingga membentuk kelompok masyarakat dan menjadi sebuah negara. Begitu besar peran keluarga dalam lingkungan masyarakat menjadikan keluarga salah satu bagian yang harus dilakukan kajian yang harus terus dikembangkan dan dilakukan pendalaman. Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan

---

<sup>1</sup> Sri Mujiarti Ulfah and Puput Ratnasari, 'Implementasi Program Keluarga Harapan', *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2021 <<https://doi.org/10.37304/jispar.v4i1.380>>>.

isu yang sudah global seperti halnya pada sebuah rumah tangga<sup>2</sup>. Korban kekerasan suami dalam sebuah keluarga adalah istri karena menjadi makhluk lemah bagi suami<sup>3</sup>.

Laki-laki adalah kepada keluarga yang posisinya lebih kuat dibanding istrinya baik secara hukum atau pada pandangan sosial masyarakat. Keadaan ini menjadikan posisi istri sering terzalimi oleh perilaku suami berupa perlakuan kasar dan tidak menyenangkan sampai menjadi sebuah kekerasan. Pertengkaran antara suami dan istri kemudian yang berujung menjadi kekerasan yang sering disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Bentuk kekerasan tersebut mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat merusak fisik seperti bentuk luka, memar atau lain sebagainya. Kekerasan yang tergolong psikis adalah kekerasan yang merusak mental, perasaan, hati dan lainnya. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang didasarkan pada perilaku seksual yang menyimpang atau tidak direlakan istri. Sedangkan kekerasan ekonomi adalah akibat suami tidak memberikan nafkah kepada istri sehingga mengalami keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup<sup>4</sup>. Munculnya kekerasan ini biasanya karena dipicu oleh perselisihan pendapat antara suami dengan istri yang akhirnya bertengkar dan berujung kekerasan.

Keluarga di dalamnya terdapat suami dan istri pada hakikatnya mempunyai peran masing-masing yang di bangun atas pernikahan. Terbangunnya sebuah rumah tangga tentunya di dasarkan oleh saling mencintai keduanya sehingga memutuskan membangun keluarga. Tujuan menikah antara dua insan adalah untuk mencari kebahagiaan dunia maupun di akhirat dan menjadi keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah. Keduanya saling membutuhkan yang tidak dapat dilepaskan karena terikat, dimana suami membutuhkan istri begitu juga istri membutuhkan suami. Keluarga bagaikan sebuah institusi yang dapat melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Suami dan istri sama-sama mempunyai peran untuk mencapai tujuan pernikahan yang sudah mereka rumuskan sebelum menikah. Terkadang hadir juga masalah yang tidak dapat dibendung sehingga berujung dengan tindakan yang dapat merugikan sesama.

---

<sup>2</sup> Mery Ramadani and Fitri Yuliani, 'KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2017.

<sup>3</sup> Maysitoh Maysitoh and Dini Fitriani, 'Kebermaknaan Hidup Perempuan Korban KDRT: Konsep Psikologis Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya', *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2017.

<sup>4</sup> Sidiq Aulia, 'Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014', *University of Bengkulu Law Journal*, 2019.

Istri mempunyai peran sebagai perempuan yang dapat melayani suami dan sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya. Kaum feminis menuntut adanya kesetaraan gender dalam sebuah keluarga yaitu tidak mesti ada perbedaan suami dan istri. Tuntutan ini menurut genderisme mempunyai dasar yang kuat karena secara fakta banyak suami yang tidak dapat memfungsikan dirinya sebagai orang yang mampu membimbing istri atau anak sehingga banyak suami yang kehilangan peran. Pada kondisi sekarang nafkah sudah tidak hanya dicari oleh suami, akan tetapi istri juga ikut serta bekerja dan menghasilkan uang yang terkadang lebih banyak dari pada suami. Seorang istri mempunyai peran ganda dalam sebuah rumah tangga selain menjadi istri juga menjadi orang mencari nafkah untuk keluarga. Bagi seorang perempuan menjadi ibu adalah sebuah kebahagiaan subjektif. Banyak sektor publik kini diisi oleh perempuan baik pada ranah eksekutif, yudikatif maupun legislatif bahkan pada perusahaan. Perempuan bekerja sudah menjadi hal biasa dilihat di hadapan mata karena memang secara umum hal tersebut dapat diterima dan dalam pandangan syariat tidak dipermasalahkan selama tidak mengubah fitrah perempuan sebagai istri atau ibu.

Dengan adanya fungsi ganda perempuan dalam sebuah keluarga akan menyebabkan berbagai macam efek yang dapat menimbulkan tidak nyaman seorang suami dalam sebuah keluarga yang pada hakikatnya dia adalah pemimpin. Karena seorang perempuan adalah istri dan juga ibu serta mempunyai tanggung jawab dalam bekerja baik di kantor, perusahaan dan pemerintahan menyebabkan perempuan tidak mampu melaksanakan perannya dengan baik dalam keluarga sehingga suami merasa tidak terlayani dengan baik dan menjadi pemicu terjadinya pertikaian. Kekerasan dalam ajaran agama apapun tidak ada yang dibenarkan karena akan menyebabkan penzaliman antar manusia. Dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz* yaitu memukul istri dengan alasan memberikan pendidikan kepadanya. *Nusyuz* disini juga tidak boleh dipahami secara tekstual akan tetapi harus kontekstual yaitu mendidik istri secara tegas tanpa melakukan kontak fisik yang menyebabkan kerusakan. Islam adalah agama yang sangat jelas menghendaki kemuliaan terhadap perempuan dan menghormatinya sehingga menganut sistem adil dalam keluarga.

Tindak kekerasan yang terjadi tidak hanya kekerasan pada fisik yang dapat dilihat karena ada luka, atau bekasnya, akan tetapi termasuk kekerasan psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Kekerasan adalah berupa tindakan yang dapat membuat seseorang mendapatkan perlakuan yang merugikan baik material maupun psikologis. Perbuatan yang mengakibatkan seorang istri dalam sebuah rumah tangga merasa dilecehkan atau

menyebutkan berbagai kekurangannya atau merendharkannya adalah perbuatan kekerasan. Begitu juga dengan tindakan melecehkan dalam hal seksualitas dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebihan atau pemaksaan yang dapat menyebabkan trauma. Penelantaran seorang suami kepada istri tanpa memberikan nafkah dengan baik juga termasuk kekerasan.

KDRT terjadi secara spontanitas dilakukan oleh suami kepada istrinya yang dengan berbagai alasan. Hal-hal yang mendorong laki-laki melakukan kekerasan kepada seorang istri adalah karena faktor gender, patriarki, relasi kuasa suami istri, dan karena perilaku tersebut sering dilihatnya<sup>5</sup>. Selain itu kekerasan juga bisa terjadi karena pertengkaran masalah ekonomi, kecemburuan, dan masih ada hubungan dengan lelaki lain. Satu sisi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tentang kehidupan berkeluarga yang baik atau karena dalam sebuah daerah tersebut kekerasan suami kepada istri sudah dianggap hal yang biasa sehingga terus terjadi dan merugikan perempuan dalam hal ini adalah istri<sup>6</sup>. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan Hak dan kewajiban suami kepada istri begitu juga sebaliknya hak dan kewajiban istri kepada suami. Negara tidak terlepas dalam mengatur sebuah keluarga sehingga suami atau istri mendapatkan hak mereka setelah melaksanakan kewajibannya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah dilarang oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004<sup>7</sup>. jika istri mengalami perlakuan yang dapat merugikan dirinya maka di persilahkan melapor kepada kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Kajian keluarga dalam al-Qur'an merupakan kajian yang sangat menarik karena harus diketahui dengan baik sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang didambakan oleh seluruh keluarga yang ada yaitu menjadi keluarga Sakinah, wa rahmah dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Kajian tentang kekerasan dalam bentuk apapun adalah kajian yang penting terutama dalam sebuah keluarga melihat masih banyak terjadi kekerasan. Banyak efek dari kekerasan suami pada

---

<sup>5</sup> Noor Fatimah Azzahra, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia', *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2017.

<sup>6</sup> Musawamah, 'KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIAN YURIDISNYA DI PAMEKASAN', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2019.

<sup>7</sup> Elimartati Elimartati, 'HARAPAN DAN TANTANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT', *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2017 <<https://doi.org/10.31958/agenda.v1i1.941>>.

istri bahkan mengakibatkan trauma dan kesehatan reproduksi<sup>8</sup>. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai posisi selain sebagai istri juga sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang tentunya harus diberikan perlindungan dengan jalan memuliakannya.

## **B. Metodologi penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan jenis deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengambilan data dari berbagai literatur yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk naratif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan berbagai data dalam bentuk dokumen seperti tafsir, penjelasan hadis, jurnal ilmiah, buku teori dan unsur kepustakaan lainnya. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik konten analisis yaitu melakukan pembahasan dengan melihat konten yang ada pada sumber data secara mendalam. Setelah itu dikomunikasikan dengan berbagai hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## **C. Temuan dan Diskusi**

Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber maka penelitian ini menjelaskan berbagai temuan yaitu kekerasan suami kepada istri dalam ruang lingkup keluarga, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan tinjauan al-Qur'an dan hadits tentang kekerasan tersebut. Suami adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan secara sah baik dalam agama maupun secara hukum negara yang berlaku. Agama Islam menjadikan suami sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga baik pemimpin bagi istri juga kepada anak-anaknya. Istri merupakan orang yang wajib dibimbing dan dinafkahi oleh seorang suami karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Suami mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankannya ketika menikah dengan seorang perempuan, begitu juga istri mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam keluarganya. Terjadi perkawinan antara dua insan yang saling mencintai adalah sebuah hukum yang alamiah terjadi sehingga setiap yang melaksanakan perkawinan tentunya mengharapkan hubungan yang baik dan harmonis. Suami mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti bimbingan yang baik, memberikan keteladanan dan memimpin keluarga ke jalan yang benar.

---

<sup>8</sup> Alvi Syahrin and others, 'Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 Di Medan (Kawasan Polsek Medan Baru)', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 2022.

Suami istri harus mempunyai komitmen untuk menjalani hidup rumah tangga karena sudah diikat dengan ikatan pernikahan. Keduanya mempunyai peran masing-masing berdasarkan ketentuan syariat Islam. Suami dan istri dalam istilah al-qur'an disebutkan dengan kata *zaujun* yang artinya mengumpulkan, menyertakan, mencampuri, berkeluarga, sepasang. Suami istri juga dijelaskan dalam kata *al-ba'lu* yang artinya menunjukkan pengertian atau melambangkan suami yang memiliki istri. Kata *Ar-rijal* juga diartikan dengan makna suami yaitu laki-laki yang posisinya menjadi seorang suami ketika mempunyai istri<sup>9</sup>. Kata inilah yang sesungguhnya menunjukkan makna kepemimpinan atas suami terhadap istri dan keluarganya. Ketika suami berada di samping istri maka semangat dan wibawa istri menjadi lebih besar. Istri yang baik harus bersedia di bawah kepemimpinan suami sehingga keduanya saling menghargai satu sama lain. Suami sifatnya menginginkan dihargai, ketika suami sudah tidak dihargai maka dia akan merasa kecil hati dan menganggap dirinya tidak berharga lagi. Banyak kasus perceraian terjadi di masyarakat akibat dari kurangnya penghormatan istri terhadap suami. Kasus ini banyak dijumpai pada keluarga yang penghasilan istrinya lebih besar dari suaminya. Sedangkan istri dalam al-Qur'an disebutkan dengan kata *An-nisa* artinya wanita dan kata *imroatun* dengan arti perempuan. Suami dan istri sudah di atur relasinya dalam tuntunan syarak sehingga keduanya mempunyai tugas dalam menjalani kehidupan dalam ruang lingkup keluarga.

Peran suami istri dalam sebuah rumah tangga sudah di atur dalam al-qur'an yaitu dalam surat An-nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dengan memberikan kelebihan pada laki-laki di banding perempuan. Tugas laki-laki adalah memberi nafkah berupa harta. Perempuan yang shalihah adalah yang mampu menjaga diri jika suami tidak ada karena Allah menjaga mereka. Perempuan di takutkan melakukan (nusyus) membangkang seharusnya di berikan nasehat, atau pisah ranjang dan jika perlu di pukul. Sebaliknya jika perempuan mematuhi laki-laki maka jangan di cari-cari kesalahannya yang menyusahkan, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar.*

---

<sup>9</sup> Adib Bisri Munawwir AF, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), p. 678.

Asbabun nuzul ayat ini adalah peristiwa Habibah binti Zaid yang nusyuz kepada suaminya Sa'ad bin Rabi' yaitu dengan menampar istrinya. Ayah Habibah mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW dan memerintahkan qisas, Ketika Habibah ingin melakukan qisas tersebut maka turunlah surat An-nisa ayat 34 ini. Maka Rasulullah memanggil mereka dan bersabda "*kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain, dan apa yang dikehendaki Allah adalah yang lebih baik*". Artinya bahwa memukul dengan tamparan dalam hal ini sesuatu yang dibolehkan dalam agama dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepada istri yang melakukan kesalahan. Kesalahan perempuan harus diberikan pendidikan dengan harapan perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi. Selain mendidik perempuan juga untuk memberitahu bagaimana melakukan sebuah kebaikan dengan jalan memberi peringatan.

Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sikap seorang suami kepada istri dalam rumah tangga, suami adalah pelindung atau pemimpin bagi istri. Fungsinya adalah memberikan pendidikan dan nafkah kepada perempuan, maka seorang perempuan harus taat pada suaminya dan menjaga kehormatannya Ketika suami sedang di luar rumah<sup>10</sup>. Pada aspek lain, ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang perempuan di mungkinkan melakukan *nusyuz* kepada suami yaitu perbuatan membangkang pada suami. Kemudian pola mendidik istri yaitu dengan jalan memberikan nasihat dan pisah ranjang akan tetapi jika masih melakukan sesuatu yang tidak diridhoi suami maka boleh dipukul<sup>11</sup>. Dengan adanya kebolehan memukul istri maka sangat dimungkinkan terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga<sup>12</sup>. Ketika seorang suami marah kepada istrinya tanpa memberikan nasihat akan tetapi langsung melakukan pemukulan. Sangat dikhawatirkan jika seorang suami memukul istri dengan cara yang berlebihan sehingga perempuan dalam sebuah rumah tangga menjadi teraniaya sehingga keluar dari rumah tidak lagi untuk mendidik bahkan sudah menjadi sebuah kekerasan.

Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga oleh suami kepada istri merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum negara. Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan kerusakan atau matinya seseorang atau kerusakan pada fisik atau barang. Perbuatan yang

---

<sup>10</sup> Rahmawati Hunawa, 'KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)', *Potret Pemikiran*, 2018.

<sup>11</sup> Mardiah Mardiah, 'Nusyuz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2022 <<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>>.

<sup>12</sup> Muhammad Lukman Haris, 'MAKNA LAFADZ IDRIB DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN MALANG', *JURISDIKTIE*, 2017 <<https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4016>>.

bersifat kekerasan kepada istri maka hal itu diartikan perbuatan suami yang menyebabkan istri cedera atau menimbulkan kekerasan fisik. Menurut CEDAW bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan atau memungkinkan kerusakan, penderitaan, baik fisik, seksual, psikologis baik dalam bentuk ancaman, pemaksaan, perampasan di tempat umum maupun pada lingkungan pribadi. Artinya bahwa perbuatan seorang suami kepada istri yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik atau psikologis adalah kekerasan. Kebanyakan kekerasan tersebut terjadi pada ruang lingkup keluarga atau rumah tangga.

Agama Islam adalah agama yang universal selain mengatur segala bentuk aktivitas manusia baik kepada Robb nya maupun sesama manusia. Hubungan suami istri yang dijalin dalam sebuah ikatan perkawinan dalam konsep kesetaraan adalah salah satunya<sup>13</sup>. Pernikahan ditujukan untuk memberikan ketenangan bagi suami dan istri yang di bangun dengan rasa kasih sayang untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Memukul istri sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-nisa ayat 34 diatas harus dipahami sebagai proses mendidik istri Ketika mempunyai kesalahan (*nusyuz*) untuk memperbaiki kesalahannya<sup>14</sup>. Memukul dalam bentuk kekerasan artinya sudah di luar dari koridor pendidikan apalagi sampai menyebabkan kekerasan dengan menyakiti atau menyebabkan kerusakan pada psikologi (mental)<sup>15</sup>. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak paham dengan *nusyuz* dalam keluarga sehingga masih banyak karena perselisihan pendapat berujung dengan kekerasan. Posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus arif dan bijaksana sehingga seorang laki-laki tidak bertindak superioritas dalam kepemimpinannya. Pemimpin tugasnya adalah memberikan perlindungan kepada yang dipimpinnya yaitu istri bukan berarti semena-mena terhadap istri sampai tidak memperhatikan bahwa istri juga mempunyai hak baik sebagai perempuan maupun sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Maka segala yang menimbulkan mafsadat adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama walaupun dengan alasan mendidik.

---

<sup>13</sup> Mayola Andika, 'REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Kajian Kontekstual QS An-Nisa' Ayat 34)', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 2019.

<sup>14</sup> N Cahyono, 'Nushūz Dan Penyelesaiannya Dalam Tafsir Al-Misbāh: Kajian Nilai-Nilai Masalah Dalam Perspektif Gender', *Hukum Islam*, 2018.

<sup>15</sup> Mughniatul Ilma, 'Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2019.

Agama Islam adalah agama mempunyai nilai kasih sayang dan penuh keadilan sehingga apa pun perilaku yang bersifat kekerasan bukanlah ajarannya. Sejak agama Islam lahirnya sudah dinyatakan sebagai agama damai dan penuh dengan kedamaian hidup baik sebagai pribadi atau sebagai anggota masyarakat. Keluarga dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang seharusnya jauh dari kekerasan dan kebencian karena akan menjauhkan pelaku kekerasan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Hukum negara juga menjelaskan bahwa KDRT merupakan kesalahan yang dilarang untuk dilakukan karena akan mengakibatkan kerugian dan merupakan hal yang sia-sia. Suami harus menunjukkan kasih sayang kepada istri dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan keadilan sehingga seorang perempuan menjadi semakin rela dalam menjalani rumah tangga dengan suaminya tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga di antaranya adalah dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksualitas dan ekonomis. Kekerasan sebagaimana disebutkan di atas diakibatkan karena adanya sifat yang menunjukkan istri tidak mentaati suami walaupun pada hakikatnya tidak selalu suami yang harus selalu diikuti. Membangkang kepada suami adalah *nusyuz* yaitu sikap istri yang melawan, tidak mematuhi, membangkang kepada suami. *Nusyuz* juga dimaknai dengan sikap saling membenci antara suami dengan istri atau sebaliknya<sup>16</sup>. Adanya sikap melawan karena adanya tidak paham atau perbuatan yang tidak disukai antara keduanya. Perlu dipahami bahwa suami atau istri sama-sama mempunyai kekurangan sehingga harus ada sikap saling menerima antara keduanya. Laki-laki tidak ada yang sempurna begitu juga perempuan maka saling menghargai kekurangan merupakan hal yang harus dikedepankan sehingga rumah tangga menjadi harmonis.

*Nusyuz* mungkin saja dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang statusnya sebagai istri maupun suami dan terjadi di berbagai negara dan wilayah. Jika suami melakukan kesalahan (*nusyuz*) kepada istri, maka istri harus menyampaikan bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan dengan jalan mengingatkan<sup>17</sup>. Begitu juga dengan istri jika melakukan kesalahan maka suami harus mengingatkan dengan jalan membimbing melalui Langkah-langkah yang sudah Allah SWT jelaskan dalam kitab suci al-Qur'an terdapat dalam surat an-Nisa ayat 34 yang telah dijelaskan di atas. Langkah yang pertama adalah

---

<sup>16</sup> Misbahuzzulam and Farhan, 'KORELASI ANTARA SURAT AL-NISA' AYAT 34 DENGAN KONSEP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL', *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 2019.

<sup>17</sup> Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, 'Modernitas *Nusyuz*; Antara Hak Dan Kewajiban', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2021.

mengingatkan istri dan menjelaskan apa yang harus ditinggalkan dan dikerjakan, kemudian jika tidak berhasil maka suami pisah ranjang dengannya, dan hal tersebut tidak menemukan hasil maka pukullah istri tersebut yang tidak menunjukkan kekerasan. Pukulan yang dimaksud adalah dengan tidak menimbulkan luka yakni memukul dengan tujuan tidak untuk menyakiti, menzalimi, atau melukai akan tetapi untuk mendidik supaya istri tidak melakukan kesalahan lagi. Pemukulan dalam hal ini bukanlah hal yang paling utama karena merupakan upaya terakhir ketika istri tidak dapat diingatkan lagi. Banyak pendapat menjelaskan bahwa ada ketimpangan gender dengan menggunakan penafsiran buta terhadap ayat di atas yaitu nusyuz istri kepada suami, padahal pemukulan di sini adalah dengan tujuan pendidikan.

Kekerasan juga mungkin saja dalam bentuk kekerasan seksual yang dalam fiqih disebut dengan *ila'* yaitu perbuatan suami bersumpah tidak menggauli istri dan tidak pula menceraikannya. Ketika suami tidak memberikan nafkah bathin atau tidak memberikan kasih sayang dalam bentuk seksual artinya suami tersebut menyiksa istrinya. Perbuatan ini tentunya perbuatan yang menyakiti karena tidak menggaulinya dalam waktu tertentu sehingga hajat istri tidak terpenuhi. Dari aspek lain menggauli istri harus memperhatikan keadaan sehingga keduanya dapat menikmatinya sehingga tidak ada unsur keterpaksaan<sup>18</sup>. *Zihar* juga merupakan kekerasan seksual karena menyamakan istri dengan ibunya maka mengakibatkan larangan berhubungan suami istri sehingga juga menyakiti istri. Sodomis juga perbuatan yang dilarang maka ketika dilakukan akan menjadi perbuatan yang menyakiti istri<sup>19</sup>. Kekerasan dalam sebuah rumah tangga banyak terjadi pada pernikahan usia dini karena akibat tidak mengetahui mereka dalam membina rumah tangga<sup>20</sup>. Membina keluarga membutuhkan ilmu yang banyak, bahkan banyak orang mengatakan bahwa keluarga adalah laksana sebuah lembaga pendidikan yang tidak mempunyai ijazah karena tidak ada penghujungnya. Setiap keluarga mempunyai masalahnya masing-masing yang tidak sama dengan keluarga lainnya. Membangun keluarga tentunya harus menyatukan dua manusia yang berbeda sifat, tabiat, kebiasaan dan lain sebagainya. Tidak

---

<sup>18</sup> Riskyanti Juniver Siburian, 'Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerksaan Dalam Rumah Tangga', *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2020.

<sup>19</sup> Trijayanti Putri Andayani and Nurul Hidayat, 'The Sexual Negotiation Space of Women in the Marital Rape in Jember', *Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI*, 2019.

<sup>20</sup> Aristiana Prihatining Rahayu and Waode Hamsia, 'Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya', *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 2018.

ada keluarga yang tidak mempunyai masalah yang selalu berjalan baik-baik saja. Justru dengan adanya masalah jika saling introspeksi diri akan membuat keluarga menjadi keluarga yang bertahan lama, sebaliknya jika egoisme yang dikedepankan akan mempercepat keluarga tersebut berantakan.

Psikis istri juga mungkin menjadi objek kekerasan, di mana seorang suami memaki, atau mencaci istri. Membentak dengan kata makian adalah perbuatan yang menyebabkan hati seorang istri menjadi berantakan karena merasa direndahkan dan seolah-olah tidak berguna sehingga ini juga merupakan kekerasan. Dengan kata-kata yang membuat sakit hati akan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam menjalani hubungan suami istri bahkan dapat menimbulkan trauma<sup>21</sup>. Kekerasan psikis mungkin saja terjadi jika seorang laki-laki adalah pelaku poligami karena tidak memberikan keadilan di antara istri-istrinya. Pertengkaran suami istri sehingga mengakibatkan adu mulut adalah biasanya perempuan tidak dapat menerima perlakuan suaminya seperti karena selingkuh, mabuk-mabukan dan narkoba, dan istri menuntut untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan suami tidak menerimanya<sup>22</sup>. Selain kekerasan fisik dan psikologis juga kekerasan terjadi dalam bentuk kekerasan ekonomi yaitu kekerasan karena tidak membayar mahar, tidak memberikan nafkah dan talak firar. Kekerasan tersebut termasuk kepada kekerasan finansial atau penelantaran yang sering banyak terjadi di masyarakat. Sebuah studi mengatakan pada masa pandemi covid-19 kasus seperti ini banyak terjadi.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas adalah potensi dari kata “*wadribuhunna*” yaitu pukullah mereka jika suami mengetahui ayat ini, atau jika suami tidak memahaminya maka hal tersebut adalah perbuatan yang memang adalah kesewenang-wenangan. Maka kekerasan dalam al-Quran tidak diperbolehkan walaupun ada perintah memukul karena makna tersebut merupakan kata kiasan makna mendidik istri. Rasulullah SAW menyampaikan Ketika di tanya Mu’awiyah Al-qusyairi terkait dengan perintah memukul yaitu:

ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

*Dan janganlah pukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelekkannya serta jangan melakukannya kecuali di rumah.*

<sup>21</sup> Kurnia Muhajarah, ‘KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 2017.

<sup>22</sup> Ida Ayu Indah Sukma Angandari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)’, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2021.

Memukul adalah perbuatan terakhir yang harus dilakukan suami kepada istrinya setelah menasehatinya dan pisah ranjang dengannya. Istri bukanlah manusia yang susah diingatkan dan diberi tahu bahkan seorang suami juga harus introspeksi diri terhadap dirinya ketika menjadi seorang suami. Suami harus mempunyai cara dalam melakukan pendekatan kepada istri sehingga tindakan yang berbau kekerasan tidak menjadi tindakan utama dalam menyelesaikan perkara dalam sebuah rumah tangga. Mengedepankan kemanusiaan adalah cara terbaik dalam menjalani rumah tangga sehingga keberlangsungan keluarga adalah menjadi utama. Ketika suami sudah menggunakan tangan kepada istri, tindakan tersebut akan menjadi sesuatu hal yang akan diingat oleh istri sampai tuanya. Jika mereka mempunyai masalah maka tindakan tersebut menjadi hal yang sangat diingat dan di unkit-unkit oleh istri kepada suami. Memukul istri artinya masalah tersebut adalah sudah masalah besar yang tentunya tidak semua orang termasuk istri dan bahkan kepada keluarga istri tidak dapat menerima perbuatan tersebut. Menikah pada hakikatnya bukanlah hanya menikah dengan seorang perempuan akan tetapi menikah dengan keluarga istri secara umum. Sebaiknya jika istri ada masalah sebaiknya kita berkonsultasi dengan keluarga besarnya.

Perintah Allah SWT kepada suami seharusnya berbuat baik kepada istrinya sebagaimana yang difirmankan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 19 yang artinya:

وعاشروهن بالمعروف فإن كنتموهن فعضى أن تکرهوا شیئا ویجعل الله فیہ خیرا کثیرا

*Dan pergaulilah perempuan kamu secara wajar, jika kamu tidak menyukai mereka maka sebaiknya kalian bersabarlah Ketika kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah SWT menjadikan banyak kebaikan padanya.*

Dari abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda “orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya”. Dan Rasulullah SAW bersabda pada hadits lain dari Aisyah r.a beliau bersabda: saya tidak pernah melihat baginda Nabi SAW memukul khodim (pembantu) juga istrinya. Tidak pernah sekalipun memukul dengan tangan kecuali dalam keadaan perang (jihad). H.R Ahmad).

Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada manusia bahwa sikap kelembahlembutan adalah sifat seorang mukmin sejati. Kehidupan Rasulullah dengan istri-

istrinya adalah menjadi contoh yang harus diikuti oleh umat Islam sehingga keluarga yang melahirkan generasi yang penuh dengan kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang dijelaskan dalam al-Qur'an al-Karim dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman kepada perempuan sebagai istri<sup>23</sup>. Tentunya kekerasan sangat bertentangan dengan nilai-nilai memuliakan perempuan sebagaimana cita-cita baginda Nabi SAW memuliakan perempuan apalagi seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam sebuah rumah tangga terutama pada awal pernikahan dengan memberikan edukasi kepada calon suami bahwa istri adalah titipan Allah SWT kepadanya. Sekaligus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga harus berani melaporkannya kepada yang berwajib sebagai tindakan pencegahan<sup>24</sup>.

#### **D. Kesimpulan**

Suami dan istri adalah anggota terkecil dalam sebuah keluarga dengan sebab cinta dan sayang antar keduanya. Tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kekerasan dengan alasan apapun bukanlah perbuatan yang dibenarkan karena akan menyakiti seorang istri. Al-Qur'an dalam menjelaskan boleh memukul seorang istri oleh suaminya ketika melakukan kesalahan sesuatu yang dibenarkan ketika suami sudah memberikan nasehat secara maksimal, dan istri belum juga mengubah perilakunya, maka suami melakukan pisah ranjang dan juga belum berubah, maka suami boleh memukulnya dengan alasan untuk memberikan pendidikan kepadanya. Kalimat memukul dalam Al-qur'an setelah melakukan tahapan menasehati dan pisah ranjang. Memukul dalam rangka mendidik dengan pukulan yang tidak membahayakan istri karena jika membahayakan maka termasuk pada kekerasan dan mengandung nilai kebencian. Kekerasan suami kepada istri diidentifikasi tidak hanya dengan kekerasan fisik yang dapat dilihat dengan adanya bekas pukulan, akan tetapi juga kekerasan yang lain seperti kekerasan psikologis, seksual dan ekonomi. Ketika suami melalaikan tugasnya dalam sebuah keluarga dan mengakibatkan istri menjadi teraniaya maka termasuk kepada kekerasan.

---

<sup>23</sup> Napisah and Syahabudin, 'Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam', *TELAAH MAKNA DHARABAH BAGI ISTRI NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF GENDER* Napisah, 2019.

<sup>24</sup> and Abdul Salam Siku Ferdy Ferdy, Marwan Mas, 'ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2021.

## Referensi

- Adib Bisri Munawwir AF, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)
- Alvi Syahrin and others, 'Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 Di Medan (Kawasan Polsek Medan Baru)', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 2022
- Angandari, Ida Ayu Indah Sukma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)', *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2021
- Aristiana Prihatining Rahayu and Waode Hamsia, 'Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya', *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 2018
- Aulia, Sidiq, 'Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014', *University of Bengkulu Law Journal*, 2019
- Cahyono, N, 'Nushūz Dan Penyelesaiannya Dalam Tafsir Al-Misbāh: Kajian Nilai-Nilai Masalah Dalam Perspektif Gender', *Hukum Islam*, 2018
- Elimartati, Elimartati, 'HARAPAN DAN TANTANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT', *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2017  
<<https://doi.org/10.31958/agenda.v1i1.941>>
- Farhan, Misbahuzzulam and, 'KORELASI ANTARA SURAT AL-NISA' AYAT 34 DENGAN KONSEP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL', *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 2019
- Ferdy Ferdy, Marwan Mas, and Abdul Salam Siku, 'ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2021
- Fitriani, Maysitoh Maysitoh and Dini, 'Kebermaknaan Hidup Perempuan Korban KDRT: Konsep Psikologis Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya', *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2017
- Haris, Muhammad Lukman, 'MAKNA LAFADZ IDRIB DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN MALANG', *JURISDICTIE*, 2017  
<<https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4016>>
- Hidayat, Trijayanti Putri Andayani and Nurul, 'The Sexual Negotiation Space of Women in the Marital Rape in Jember', *Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI*, 2019
- Mardiah, Mardiah, 'Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2022

<<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.967>>

- Mayola Andika, 'REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Kajian Kontekstual QS An-Nisa' Ayat 34)', *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 2019
- Mery Ramadani and Fitri Yuliani, 'KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2017
- Mughniatul Ilma, 'Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2019
- Muhajarah, Kurnia, 'KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 2017
- Musawamah, 'KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIAN YURIDISNYA DI PAMEKASAN', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2019
- Napisah, and Syahabudin, 'Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam', *TELAAH MAKNA DHARABAH BAGI ISTRI NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF GENDER Napisah*, 2019
- Noor Fatimah Azzahra, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia', *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2017
- Rahmawati Hunawa, 'KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)', *Potret Pemikiran*, 2018
- Riskyanti Juniver Siburian, 'Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerksaan Dalam Rumah Tangga', *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2020
- Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, 'Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2021
- Sri Mujiarti Ulfah and Puput Ratnasari, 'Implementasi Program Keluarga Harapan', *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2021  
<<https://doi.org/10.37304/jispar.v4i1.380>>>